

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pembangunan di Desa Arallae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

Satmawati^{1✉}, A. Nur Achsanuddin UA², Asdar³

^{1,2,3} Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pembangunan di Desa Arallae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, dan Masyarakat Desa Arallae. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Arallae meliputi lima tahapan utama, yaitu, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Secara umum, pelaksanaan pengelolaan dana telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk teknis dari pemerintah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, keterlambatan pencairan dana, serta minimnya partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis, serta penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, peningkatan partisipasi Masyarakat pada tahap pengelolaan dana desa sangat penting guna memastikan bahwa penggunaan dana benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat, Desa Arallae.

Abstract

This study aims to examine the management of Village Fund allocation in supporting development in Arallae Village, Kahu Sub-district, Bone Regency. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The informants in this study include the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, members of the Village Consultative Body (BPD), and community members of Arallae Village. The findings reveal that the management of Village Fund allocation in Arallae Village consists of five main stages: planning, implementation, administration, reporting, and accountability. In general, the fund management follows applicable laws and government technical guidelines. However, there are several challenges in its implementation, such as limited human resource capacity, delays in fund disbursement, and low community participation in the planning and monitoring processes. To address these challenges, it is necessary to enhance the capacity of village officials through training and technical assistance, as well as to strengthen systems of transparency and accountability. Moreover, increasing community involvement in every stage of fund management is essential to ensure that the allocation of funds aligns with actual needs and village development priorities.

With improved and participatory management, the Village Fund is expected to contribute significantly to sustainable development and the well-being of the community in Arallae Village.

Keywords: *Village Fund Management, Village Development, Community Participation, Arallae Village.*

Copyright (c) 2025 Satmawati

✉ Corresponding author : satmasate@gmail.com ¹

Email Address : nur.achsanuddin@unismuh.ac.id ², asdar@unismuh.ac.id ³

PENDAHULUAN

Di Indonesia, telah lama dilakukan upaya untuk meningkatkan pembangunan desa. Adanya bantuan pemerintah yang diberikan kepada dana desa menunjukkan salah satu upayanya. Dimulai sejak Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2024, dana untuk desa ini diperoleh dari sepuluh persen dana APBD. Melalui Undang-undang ini pula, pembangunan desa dapat dilakukan dengan dana desa. Masing - masing setiap desa harus memiliki kemampuan untuk mengelola dana desa dengan cara yang paling efisien dan efektif. Dana harus digunakan dengan cara yang tepat dan dimaksudkan. Pemberian dana kepada desa dari APBN adalah cara yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan desa. Ini memungkinkan pemerintah desa untuk mengelola dan menjelaskan sistem pemerintahannya (Syarif Amira 2021).

Desa diberi wewenang yang luas untuk memanfaatkan dana desa sepenuhnya untuk kemajuan dan kemakmuran desanya. Ini dilakukan karena setiap desa memiliki potensi yang berbeda dan kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi mereka. Tujuan dari dana desa ini adalah untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada di setiap desa didistribusikan secara merata, sehingga pembangunan tidak hanya dikendalikan pada tingkat kabupaten atau kota.

Idealnya, dana desa harus membantu pemerintah desa membuat kebijakan dan membangun infrastruktur. Pada akhirnya, ini akan membantu ekonomi masyarakat desa lebih baik. Penganggaran dana desa untuk setiap daerah kabupaten atau kota dialokasikan secara adil, yang berarti bahwa setiap desa menerima bantuan minimal yang sama. Selain itu, daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah daerah yang sangat dasar dan tertinggal.

Dalam hal pembangunan desa, dana desa harus diprioritaskan karena desa memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan stabilitas nasional dan karena mayoritas rakyat Indonesia tinggal di sana.

Pemerintahan desa diatur dengan jelas oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam peraturan mengenai desa, seperti partisipasi, keanekaragaman, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa berasal dari APBN dan kemudian ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pembangunan, pemberdayaan, dan pemerintahan desa. Kondisi desa menentukan jumlah dana yang diberikan kepada desa. Program alokasi dana desa didistribusikan ke semua daerah yang dianggap paling membutuhkan di Indonesia dengan tujuan membangun dan memberdayakan masyarakat, terutama di daerah desa. Pada dasarnya, tujuan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, meningkatkan perekonomian desa, mengatasi

perbedaan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Salah satu provinsi Indonesia yang memiliki realisasi dana desa sebesar Rp.892,25 miliar adalah Sulawesi Selatan. Salah satu dari 34 provinsi Indonesia adalah Sulawesi Selatan. Ada 2.255 desa, 792 kelurahan, dan 301 kecamatan di 21 kabupaten dan 3 kota, salah satunya adalah Kabupaten Bone. Salah satu daerah pesisir timur Sulawesi Selatan adalah Bone. Lokasinya sangat penting untuk perdagangan barang dan jasa di Kawasan Timur Indonesia. Kabupaten Bone terdiri dari 27 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi 328 desa dan 44 kelurahan.

Desa Arallae yang berada di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone yang telah melaksanakan proses perencanaan pembangunan daerah dimana partisipasi masyarakat masih dalam hal turut serta yang seharusnya dalam hal pembangunan harus mengikut sertakan stakeholder yang dapat memberikan gambaran bagaimana pengelolaan dana desa yang dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana alokasi dana desa di Desa Arallae dikelola, apa dampaknya, serta rekomendasi untuk perbaikan kedepannya.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) melalui penggunaan teknik seperti statistik atau teknik kuantifikasi (pengukuran). Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, juga dikenal sebagai "penelitian lapangan", yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi tertentu. Ada hubungannya dengan penelitian ini, proses pengumpulan atau pengumpulan data. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang berarti meneliti seseorang, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif adalah cara untuk meneliti sekelompok orang, objek, set kondisi, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan masalah yang nampak dari mencari fakta tentang penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi Masyarakat Desa Arallae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Arallae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Secara khusus, masalah yang akan diteliti adalah efektivitas penggunaan ADD dalam upaya pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan di desa tersebut.

Lokasi, Waktu Penelitian, dan Informan

Penelitian ini berlokasi di Desa Arallae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari 2025. Selain itu, informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung. Adapun yang menjadi informan pada penelitian

ini adalah aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat umum.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung di Lokasi atau dengan kata lain penelitian lapangan. Adapun Teknik yang digunakan dalam penyusunan ini antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Metode Analisis Data

1. Reduksi Data, adalah suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan - catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian Data, adalah bagian penting dari proses analisis data. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang disusun memungkinkan pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan. Pada masa lalu, teks naratif adalah penyajian yang paling sering digunakan dalam data kualitatif. Penciptaan dan penggunaan penyajian data sama dengan reduksi data; keduanya merupakan bagian integral dari analisis, dan kesimpulan akhir dapat digamarkan dan diverifikasikan.
3. Penarikan Kesimpulan, merupakan proses lanjutan setelah data disajikan. Analisis data nantinya akan menarik Kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

Pengelolaan dana desa, diperlukan suatu pengaturan yang terdiri dari aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, aspek penatausaha dan aspek pelaporan dan aspek pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dari narasumber diperoleh beberapa Gambaran bahwa aparat desa telah mengetahui secara garis besar mengenai pengelolaan keuangan desa dan Menyusun LPJ sesuai dengan aturan yang berlaku yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.

Kepala Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa Arallae dalam Menyusun APBDes harus berpedoman dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa. Dengan adanya RPJM, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sesuai hasil musyawarah sehingga pembangunan bisa tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan.

Pengelolaan keuangan merupakan hal yang penting dalam suatu desa sebagai pendorong peningkatan pembangunan des aitu sendiri. Yang meliputi Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Dimana pengelolaan tersebut ditentukan berdasarkan besaran dana desa yang

diterima di setiap Kabupaten khususnya di Desa Arallae berjalan sesuai dengan aturan pemerintah daerah dan aturan dalam Undang - Undang No. Tahun 2014 tentang Desa. Semua proses yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak hanya itu, Masyarakat juga terlibat dalam pengawasan Alokasi dana desa.

Pengelolaan yang dilaksanakan oleh tim pengelola keuangan desa. Tim pengelola tersebut antara lain Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Selanjutnya Kepala Desa dibantu oleh PTKD. Pelaksana Teknis Keuangan Desa (PTKD) merupakan Sekertaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa. Sekertaris Desa bertugas sebagai menyusun semua bukti tertulis atas pengelolaan keuangan desa. Kepala Seksi bertugas sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya. Sedangkan Bendahara Desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerima pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDDes.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa terkait pengelolaan dana desa di Desa Arallae itu sendiri mengungkapkan bahwa :

"Pengelolaan dana desa tahun 2024 diawali dengan perencanaan yang dilakukan di tahun 2023 pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPKDes), selanjutnya di Bulan Desember tahun 2023 ditindaklanjuti dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) yang diterapkan di akhir bulan Desember selanjutnya Kegiatan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dilakukan setiap bulannya di tahun 2024 (paling lambat tanggal 10 setiap bulannya)."

Ada banyak program kerja yang telah di tetapkan dalam RKPDes, namun ada program kerja yang tidak terlaksana. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Arallae mengatakan bahwa :

"Dari beberapa program kerja yang tercantum di RKPDes, ada beberapa program kerja yang tidak terlaksana. Dikarenakan kita menyesuaikan dengan kondisi keuangan, apabila dana tidak mencukupi maka tentu program kerja tidak terlaksana. Terkait dengan program kerja yang menjadi prioritas, maka itu yang lebih dulu direalisasikan dari hasil musyawarah Bersama Masyarakat."

Dari wawancara dari Kepala Desa Arallae diatas mengenai pelaksanaan program kerja yang ditetapkan dalam penyusunan RKPDes yang terdiri dari 5 bidang dimana ada program kerja yang tidak terlaksana dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi keuangan desa dan jumlah dana desa yang diterima. Apabila dana tidak memungkinkan maka didahulukan program kerja skala prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan hasil musyawarah.

1. Perencanaan

Proses perencanaan yang dimulai dari penentuan dan penetapan tujuan, tahap perumusan program kerja yang akan dilaksanakan pada desa yang bersangkutan. Pemerintah desa melakukan perencanaan dalam rangka membangun desa yang sesuai dengan tujuannya. Pentingnya perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan landasan utama untuk mencapai sebuah tujuan yang baik. Adapun tahapan yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Arallae adalah :

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Dalam penyusunan RPJMDes tidak hanya melibatkan pemerintah desa tetapi juga Masyarakat ikut adil dalam hal ini. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Arallae tentang pengelolaan dana desa dalam tahap perencanaan agar tercapai dengan baik menyatakan bahwa :

“Perencanaan dimulai dengan terlebih dahulu dilakukan penyusunan RPJMDes, dimana telah disusun rencana pembangunan selama 1 periode pemerintahan saat itu. Yang terlibat dalam proses perencanaan tersebut adalah tentunya pemerintah desa Bersama BPD, tokoh Masyarakat dalam hal ini tokoh agama, tokoh adat dan Masyarakat Desa Arallae dalam forum Musrenbang. Setelah musyawarah, maka dilakukan lagi penetapan RPJMDes. Setelah penetapan RPJMDes dilakukan musyawarah atau rapat terkait hasil musyawarah dengan didasari RPJM Desa dan dibentuknya Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), setelah RKPDDes disusun, kemudian hasil Keputusan disampaikan dalam forum musyawarah.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa yang pertama dilakukan oleh pemerintah desa yaitu Menyusun RPJMDes dalam forum musrenbang yang menjadi acuan segera rencana pembangunan selama 1 periode pemerintahan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan Masyarakat Desa Arallae.

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)

Rencana Kerja Pemerintahan Desa atau yang biasa disebut RKPDDes merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa atau karena hal - hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari pemerintah, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKPDDes disusun, dibahas, dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat dalam musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekertaris Desa. Penetapan RKP Desa harus melalui beberapa tahapan tersebut memiliki maksud dan tujuan, seperti yang disebutkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) bahwa tujuan penyusunannya adalah :

- a. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 tahun
- b. Menetapkan program dan kegiatan prioritas
- c. Menetapkan lerangka pendanaan
- d. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap
- e. Sebagai dasar atau pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa
- f. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekertaris Desa Arallae tentang pengelolaan dana desa dalam tahap perencanaan agar tercapai dengan baik menyatakan bahwa :

"Proses perencanaan dimulai dari pelaksanaan Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dilaksanakan setiap tahunnya di bulan Juli – September khusus untuk anggaran dana desa yang bersumber dari APBN (DDS). Proses perencanaannya dilakukan oleh kemendes dengan membuat kegiatan skala prioritas Dana Desa di tahun tersebut dan sebagai usulan dari Hasil Musyawarah Desa."

Adapun yang diungkapkan oleh Kaur Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa ditaap perencanaan yaitu :

"Perencanaan didasarkan pada permasalahan yang ada dilingkup Masyarakat di mana apa yang menjadi kebutuhan dalam proses pembangunan di suatu desa yang dimulai dengan cara mengadakan forum musyawarah yang melibatkan Masyarakat. Karena perencanaan tersebut dimulai dari bawah, dari Masyarakat tingkat dusun. Dusun ketingkat desa dan begitupun perencanaan pembangunan desa yang berdasarkan pada RPJM Desa, menetapkan RKPDDes."

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan dimulai dari bawah yaitu dari Masyarakat, dengan berdasarkan pada apa yang menjadi kebutuhan Masyarakat. Dengan begitu pengelolaan keuangan desa selalu berdasar pada RPJM dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Hal yang sama disampaikan oleh Ketua BPD Desa Arallae dan Masyarakat Desa Arallae mengenai proses perencanaan dana desa yang menyatakan bahwa :

"Dimulai dari RKPDDes berdasarkan RAPBDes berdsarkan usulan BPD di tiap dusun mengenai pembangunan kemudian direkap"

"Awal perencanaan kami Masyarakat desa diundang untuk menghadiri Musrenbang Desa utuk mengadakan pertemuan dengan perangkat desa terkait, BPD, RT dimana dalam kegiatan tersebut Masyarakat menyampaikan usulan – usulan dan pemerintah desa menyampaikan program desa."

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa perencanaan dimulai dengan diadakannya forum musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (Musrenbangdes) yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, RT serta Masyarakat karena membahas usulan – usukan atau hal apa yang menjadi kebutuhan Masyarakat, dalam membahas perencanaan yang akan dilakukan kedepannya dengan berdasar pada RPJM dan menetapkan rencana kerja pembangunan desa (RKPDDes). Perencanaan yang matang berdasar apa yang menjadi kebutuhan Masyarakat yang disampaikan dalam forum musyawarah dan diperlukan survey agar perencanaan dapat tepat sasaran dan dapat direalisasikan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa dan Sekertaris Desa Arallae tentang bagaimana mengakomodir segala masukan peserta musyawarah desa menyatakan bahwa :

"Pemerintah desa menampung semua gagasan yang diterima lalu membuat suatu skala prioritas terkait berbagai masukan perencanaan mana yang lebih utama harus dilaksanakan."

"Pertama harus mendahulukan kegiatan yang skala prioritas/urgen dan selanjutnya dimusyawarakan untuk ditetapkan sebagai kegiatan. Kedua, memberikan pemahaman

kepada peserta musyawarah desa terkait visi – misi desa kepada kegiatan yang sudah dijanjikan sebelumnya dengan berpedoman pada dokumen RPJMDes.”

Pertanyaan yang samapun dijawab oleh Kaur Keuangan yang menyatakan bahwa :

“Semua usulan Masyarakat dimasukkan dalam RKPdes kemudian Sebagian usulan Masyarakat ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan anggaran yang masuk. Selanjutnya, usulan Masyarakat dikerjakan secara bertahap.”

Berdasarkan semua hasil wawancara mengenai pengelolaan dana desa di Desa Arallae dapat diketahui bahwa Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Arallae telah dilihat dari prosedur perencanaannya yang melibatkan Masyarakat dan tokoh Masyarakat diikuti sertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada Masyarakat untuk menyampaikan gagasan serta pemikiran untuk pembangunan dan menyangkut ekonomi Masyarakat. Dan juga pemerintah desa mengutamakan kepentingan Masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan baik. Proses perencanaan telah terealisasi dengan baik dan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan program dana desa harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan partisipasi dalam pengambilan Keputusan, hal ini menjadi penting karena Masyarakat desa mempunyai hal untuk mengetahui informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Arallae yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah desa Arallae dalam pelaksanaan Kelola dana desa yaitu dengan memiliki TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dimana dalam pelaksanaannya pun pemerintah desa dikawal oleh Masyarakat, tokoh Masyarakat serta BPT.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa menyatakan bahwa :

“Sebelum melaksanakan sesuatu kegiatan atau proyek dana desa yang sudah direncanakan terlebih dahulu kita melaksanakan musyawarah pembahasan RAPBDes Bersama dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pemerintah desa menampung semua gagasan yang diterima lalu membuat suatu skala prioritas terkait berbagai masukan perencanaan mana yang lebih utama harus dilaksanakan.”

Ketua BPD juga mengungkapkan keterlibatannya yang mengatakan bahwa :

“Kalau BPD hanya mengawasi, mengenai pelaksanaannya itu menjadi urusan perangkat desa.”

Program kerja yang teralisasi khususnya penggunaan Dana Desa (DDS) dalam 5 bidang yang didapatkan peneliti dari papan transparansi APBDes, yaitu :

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa juga memiliki beberapa sub bidang yaitu:

- a) Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.
Dalam sub bidang ini yaitu:
- i. Penyusunan, pendapatan, dan pemutakhiran profil desa dengan anggaran Rp.18.525.000.

Jumlah anggaran dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar RP.18.525.000 dan realisasi sebesar Rp.18.525.000.

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa juga memiliki beberapa sub bidang yaitu:

a) Sub Bidang Pendidikan. Dalam sub bidang ini yaitu:

- i. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor,pakaian dll) dengan anggaran Rp. 66.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 66.000.000.

b) Sub Bidang Kesehatan. Dalam sub bidang ini dibagi atas beberapa kegiatan:

- i. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polides Milik Desa (obat,insentif,KB, dsb) dengan anggaran Rp. 67.100.000 dan realisasi sebesar Rp.67.100.000.
- ii. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn tambahan, KIs bumil, lamsia, insentif) dengan anggaran Rp. 8.400.000 dan realisasi sebesar Rp. 8.400.000.
- iii. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, tenaga dan kader Kesehatan dll) dengan anggaran Rp. 7.870.000 dan realisasi sebesar Rp. 7.870.000.
- iv. Penyelenggaraan Desa Siaga dengan anggaran Rp. 8.861.000 dan realisasi sebesar Rp. 8.861.000.
- v. Pembangunan/ Rehabilitas/ PengadaanSarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD dengan anggaran Rp. 9.250.000 dan realisasi sebesar Rp. 9.250.000.

c) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- i. Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan Rp. 4.800.000 dan realisasi sebesar Rp. 4.800.000.
- ii. Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa Rp. 146.397.300 dan realisasi sebesar Rp. 146.397.300.
- iii. Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani Rp. 354.221.000 dan realisasi sebesar Rp. 354.221.000.
- iv. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa (Gorong, selokan dll) Rp. 5.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 5.000.000.

d) Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- i. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa dengan anggaran Rp. 126.254.700 dan realisasi

sebesar Rp. 126.254.700.

- e) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
 - i. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) Rp. 750.000 dan realisasi sebesar Rp. 750.000.
 - ii. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp. 14.400.000 dengan realisasi sebesar Rp. 14.400.000.
- f) Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
 - i. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa Rp. 30.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 30.000.000.

Jumlah anggaran dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 849.304.000 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 849.304.000.

- i. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan juga memiliki beberapa sub bidang yaitu:

- a) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - i. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Rp. 1.500.000 dan realisasi sebesar Rp. 1.500.000.
- b) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - i. Pembinaan Lembaga Adat Rp. 6.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 6.000.000.
 - ii. Pembinaan PKK Rp. 10.720.000 dan realisasi sebesar Rp. 10.720.000.

Jumlah anggaran dalam Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 16.720.000 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 16.720.000.

- j) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga memiliki sub bidang yaitu:

- a) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - i. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan) Rp. 10.228.000 dan realisasi sebesar Rp. 10.228.000.

Jumlah anggaran dana desa dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 10.228.000 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 10.228.000.

- k) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

- a) Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - i. Penanganan Keadaan Mendesak Rp. 118.800.000 dan realisasi sebesar Rp. 118.800.000.

Jumlah anggaran dana desa dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sebesar Rp. 118.800.000.

Tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa telah dilaksanakan secara efektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu pada rencana kerja pemerintah desa.

3. Penatausaha

Pelaksanaan penatausaha Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 Kepala Desa dalam melaksanakan penatausaha keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Terkait dengan pengelolaan dana desa dalam penatausaha, wawancara dengan Kepala Desa dan Sekertaris Desa Arallae mengenai hal ini beliau mengatakan bahwa:

“Penatausahaan adalah proses pengimputan penerimaan dan pengeluaran desa. Dimana pengimputan ini dilakukan secara berturut-turut sesuai dengan tanggal transaksi yang dilakukan. Proses penatausaha ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran desa baik panjar maupun definitive, transaksi mutase kas dan transaksi penyeteroran pajak.”

“Penatausaha pendapatan dan belanja desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank desa. Lalu pencairan dana desa dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Nah, setiap belanja dan pengeluaran pembiayaan dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari kepala desa kemudian dibukukan disertai bukti pengeluaran yang sah dan dapat diertanggungjawabkan.”

Adapun yang diungkapkan oleh Kaur Keuangan sekaligus Operator Siskeudes: *“Lewat aplikasi siskeudes, tiap kali ada pemasukan dan pengeluaran maka dilaporkan oleh admin siskeudes. Maka diaplikasikan itu langsung muncul dana ini digunakan untuk apa saja.”*

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan dapat disimpulkan bahwa penatausaha digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengimputan data agar dimulai secara berturut-turut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan desa. Penatausahaan dilakukan secara tertib administrasi sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan merupakan proses akhir yang mempunyai peran penting dalam suatu instansi. Laporan pertanggungjawaban mempunyai tujuan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan seluruh proses pelaksanaan kegiatan sebagai hasil kegiatan yang telah dilakukan. Dalam sistem pelaporan keuangan desa, ada dua bentuk yaitu laporan melalui aplikasi siskeudes dan laporan secara manual.

Pertama, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah sebuah aplikasi pengelolaan yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang tujuannya untuk dapat meningkatkan dan memudahkan tata Kelola keuangan desa menjadi lebih baik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sedangkan laporan pertanggungjawaban secara manual adalah pertanggungjawaban oleh pemerintah desa yang dibuat dalam bentuk print out lalu dipertanggungjawabkan kepada pihak tertentu. Laporan ini lalu diberikan kepada pihak Kecamatan, Inspektorat, PMD dan Keuangan. Laporan ini disimpan oleh Kepala Desa sebagai pertanggungjawaban desa ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga kepada Masyarakat.

Mengenai proses pelaporan yang dikatakan oleh Sekertaris Desa yaitu:

"Dalam prosesnya, pelaporan ada 2 bentuk yang pertama laporan dalam bentuk siseudes dan yang kedua laporan dalam bentuk pertanggungjawaban secara manual. Untuk pelaporan dalam bentuk siskeudes sebanyak 3 tahap, yang pertama adalah laporan pengerjaan pembangunan. Selanjutnya laporan kedua dan ketiga mengenai proses realisasi pembangunan. Ada 3 tahap laporan dikaenakan pemerintah desa melakukan pencairan sbanyak 3 kali. Dimana laporan dalam bentuk manual tadi yang diberikan kepada Kecamatan, Inspektorat, PMD dan Kuangan sebagai laporan"

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kaur Keuangan tentang pelaporan anggaran dana desa sebagai berikut:

"Laporan realisasi APBDes di Kecamatan, PMD, Inspektorat dan Kuangan. Di audit oleh inspektorat, terus hasil audit tersebut jika ada temuan yang perlu diperbaiki maka diperbaiki, dan apabila ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan maka dananya akan dikembalikan ke rekenng desa."

Wawancara dengan Kepala Desa Arallae terkait pertanggungjawaban uang menyatakan bahwa:

"Dalam tahap pertanggungjawaban, sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dari awal. Pertanggungjawabannya yah kalo fisik atau infrastruktur yaitu dengan dibangunnya beberapa pembangunan itu, sedangkan seara administrasi yang dari informasi yang tertuang dalam papan informasi yang disediakan. Tiap bulan sekali Pemerintah mangadakan evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa dan mengundang tokoh Masyarakat, LPM, dan BPD. Evaluasi ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan dana desa dan diharapkan adanya masukan dari peserta yang hadir."

Berdasarkan hasil wawancara diatas pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Arallae yang dilakukan oleh perangkat desa yang disampaikan ke Kabupaten melaui camat sudah sesuai dengan peraturan pemerintah daerah. Dalam pelaporan tersebut mencakup realisasi APBDes dan buku kas umum.

Dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintah yang baik, diperlukan Kerjasama antara pemerintah desa dengan Masyarakat. Pelaksanaan pemerintahan desa harus dilakukan secara transparansi dan auntabilitas dimana semua hal yang terkait dengan penyelenggaran pemerintah desa harus dapat diakses oleh Masyarakat, Camat, Inspektorat Kabupaten dan BPK.

Pelaporan penggunaan Dana Desa telah disusun secara berkala dan sesuai dengan format serta jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Laporan tersebut mencakup realisasi anggaran dan capaian kegiatan, sebagai bentuk transparansi kepada pemerintah daerah dan Masyarakat. Pertanggungjawaban atas pengelolaan Dana Desa dilakukan secara akuntabel, melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada pihak berwenang serta forum musyawarah desa. Proses ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan rencana dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

5. Pembangunan

Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Arallae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, menunjukkan adanya upaya sistematis dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa melalui pengelolaan Dana Desa yang diarahkan pada sektor infrastruktur dan pemberdayaan sosial. Salah satu program prioritas yang telah direalisasikan adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yang bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap air bersih. Di samping itu, peningkatan infrastruktur jalan terus diupayakan guna mendukung mobilitas dan konektivitas antarwilayah, peningkatan infrastruktur jalan tahun 2024 telah terealisasi dan telah dilalui. Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang dicanangkan pada pertengahan tahun 2024 turut memperkuat aspek pembangunan sumber daya manusia melalui kegiatan seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Berbagai sarana dan prasarana umum, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah, juga mengalami peningkatan sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, sejumlah kendala masih dihadapi, seperti belum berfungsinya infrastruktur penampungan air dan belum terealisasinya pembangunan jembatan di Dusun Abbumpungeng. Kondisi ini menunjukkan perlunya perencanaan partisipatif yang lebih kuat serta peningkatan kapasitas kelembagaan desa agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

B. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)

Pengelolaan alokasi dana desa dalam Upaya pembangunan Desa Arallae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone terdiri atas:

1. Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya pembangunan di Desa Arallae dapat dilihat dari prosedur perencanaannya yang melibatkan Masyarakat ikut serta dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada Masyarakat untuk memberikan ide/pemikiran untuk menentukan pembangunan.

Dengan demikian perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Arallae telah berjalan dengan baik. Proses perencanaan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dimana pemerintah telah melibatkan seluruh elemen Masyarakat desa yang ada di Desa Arallae seperti tokoh agama, tokoh Masyarakat, RT dan Masyarakat dalam menyumbangkan ide, pemikiran dan tenaga sehingga proses perencanaan tersebut berjalan sesuai dengan aspirasi Masyarakat.

2. Pelaksanaan

Dilihat dari hasil penelitian pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Arallae sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarkan, karena pembangunan fisik Desa Arallae yang sudah sesuai dengan tahap perencanaan awal yang telah dimusyawarkan bersama seperti pembangunan normalisasi Sungai, perbaikan jalan dan juga dalam bidang pemberdayaan Masyarakat diadakannya pemberian bantuan pengadaan Wc untuk Masyarakat yang tidak mempunyai Wc tersendiri dalam satu rumah, dan lain - lain. Pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik dan pemberdayaan Masyarakat di Desa Arallae sudah dilakukan dengan baik, meskipun dana yang dimiliki oleh pemerintah desa sangat terbatas sehingga mengakibatkan tidak berjalannya semua program kerja yang ada pada tahun 2024.

3. Penatausaha

Berdasarkan hasil penelitian sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Pemerintah desa penatausahaan di Desa Arallae sudah berdasarkan prosedur dan aturan pemerintah untuk setiap kegiatan pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan hasil kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan, dan kemudian hasil dari pengarsipan ini akan dilakukan kepada Kepala Desa dan Masyarakat supaya Masyarakat mengetahui besar anggaran pengelolaan dana desa di Desa Arallae yang sudah terperinci yang diarsipkan oleh Pemerintah Desa.

Bahwa bukti dengan adanya penatausaha tersebut sangat mempermudah Masyarakat untuk mengetahui apakah tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola oleh pemerintah desa, untuk pembangunan di Desa Arallae demi meningkatkan kualitas pemberdayaan Masyarakat sebagai apresiasi dari pemerintah menjadi pembuktian akan hal itu.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil penelitian pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Arallae sudah dilaporkan kepada Masyarakat dan BPD untuk kemudian dapat dipertanggungjawabkan hasil dari seluruh kegiatan pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik oleh pemerintah desa. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Arallae berdasarkan hasil dari keseluruhan kegiatan pengelolaan dana desa yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa kepada Masyarakat dengan baik.

5. Pembangunan

Berdasarkan hasil observasi lapangan, dokumentasi, serta wawancara dengan aparat desa dan masyarakat setempat, ditemukan bahwa pembangunan di Desa Arallae telah dilaksanakan melalui beberapa program utama yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2024. Seperti pembangunan infrastruktur jalan yang telah terealisasi, terutama jalan penghubung antardusun dan jalan lingkungan desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa, total panjang jalan desa adalah 6 km, dengan sebagian besar masih dalam kondisi tanah dan sirtu. Kualitas jalan yang belum memadai menjadi salah satu hambatan utama dalam distribusi hasil pertanian dan akses ke fasilitas umum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya pembangunan Desa Arallae, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Arallae telah dilaksanakan melalui lima tahapan utama, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kelima tahapan tersebut secara umum telah mengacu pada peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang berlaku.
2. Perencanaan Dana Desa dilakukan secara partisipatif, melalui forum musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat masih tergolong rendah, terutama dalam

- tahap pengawasan dan evaluasi program pembangunan.
3. Penggunaan Dana Desa difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan tani dan saluran irigasi, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat desa. Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua kebutuhan pembangunan dapat terakomodasi secara menyeluruh.
 4. Dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, masih terdapat sejumlah kendala, di antaranya: keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa, keterlambatan pencairan dana, dan kurang optimalnya sistem transparansi informasi kepada masyarakat.
 5. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis, serta penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas publik. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan Dana Desa perlu ditingkatkan agar penggunaan dana lebih tepat sasaran dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Referensi:

- Andi Alimuddin Unde, et.al.eds. 2018. Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, pendidikan an pelatihan dan Indormasi.
- Achsin, S. N., Cangara, H., & Unde, A. A. (2015). Profil desa dan kelurahan sebagai sumber informasi: Studi evaluasi tentang penyediaan informasi potensi desa dan kelurahan di sulawesi selatan oleh badan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan kelurahan (BPMPDK) Provinsi Sulawesi selatan. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 449-467.
- Amira, S. (2022). Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (Doctoral dissertation, IAIN parepare).
- Hutami, A. S. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Government: jurnal ilmu Pemerintahan*, 10-19.
- Janice, A. (2014). Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (bpmd) dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 2015.
- Litrasi. (2023, januari 2). pengertian desa. Retrieved From gramedia.com: www.gramedia.com › Literasi › Pengertian-Desa
- Mariyadi. (2024, mei 26). kebijakan dana desa. Retrieved From updesa.com: updesa.com › Materi-Kebijakan-Dana-Desa-2024Materi Kebijakan Dana Desa 2024 [Download] - Updesa
- Nurcholis, M. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 48-57.
- Nizamiyati, N., Adriani, W. Y., & Marlina, I. (2024). Pengembangan Digital Marketing Pada Bibit Tanaman Berbasis Web Mobile di Desa Pekalongan Lampung Timur. *SEAT: Journal Of Software Engineering and Technology*, 4(1), 43-49.
- Rahman, J. (2021, agustus 2). Penelitian Kualitatif. Retrieved From researchgate.net:

- [www.researchgate.net > publication > 353846502\(PDF\)](http://www.researchgate.net/publication/353846502) Informan Penelitian Kualitatif – ResearchGate
- Riztiah, R. (2024). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa dalam Membangun Infrastruktur Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Studi Desa Kertosari Kabupaten Lampung Selatan) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Sulastri, Nova. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam meningkatkan pembangunan fisik desa Lakapodo Kecamatan Wotupute Kabupaten Muna. Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari.
- Suleman, Abdul Rahman. 2020. BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa. Yayasan Kita Menulis
- Syakdiah, J., Sudiyanto, T., & Putra, P. S. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sukananti Baru Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 16954-16957.
- Walukow, M. I., Kalangi, L., & Pinatik, S. (2017). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Yustisia, T. V. (2015). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait. Visimedia.
- Yulianah, Y. (2015). Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 608-627